UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974

TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
 - b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usahausaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecilkecilnya, untuk akhimya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.
 - bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi C. tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah. terakhir dengan Ordonansi 31 Oktober 1935 tanggal (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
 - d. bahwa ancaman hukuman di dalam pasal pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas perlu disusun Undangundang tentang Penertiban Perjudian.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1).
 - Ketetapan MPR Nomor IV /MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (L.NRI. Tahun 1974 No. 38, Tambahan L.N.R.I. No. 3037).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Pasal 1

Menyatakan semua Tindak Pidana Perjudian sebagai Kejahatan.

Pasal 2

- (1) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah

- menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Mengubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (5tb. 1912 No. 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (5tb. 1935 No. 526).

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

pada tanggal 6 November 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.